

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 02/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan / buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b. 	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

<p>25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p>				
<p>2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>	<p>Mengungkap data pribadi ASN</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik</p>
<p>3. Data rekam medis ASN</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang rekam Medis (Pasal 10).</p>	<p>Mengungkap data pribadi ASN</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik</p>

4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Satpol PP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Satpol PP Prov. Kalteng	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
6. Rencana jadwal dan tempat Kegiatan Penegakan PERDA dan PERKADA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a (1);	Pelaksanaan penegakan PERDA dan PERKADA tidak terlaksana dengan optimal	Melindungi kepentingan Masyarakat.	Terbatas sampai Penegakan PERDA dan PERKADA terlaksana